



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 100/KPTS/V / 2021**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA BOBANE DANO**  
**DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BOBANE DANO**  
**KECAMATAN JAILOLO SELATAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa Bobane Dano Kecamatan Jailolo Selatan, maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk kepada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bobane Dano dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bobane Dano Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 20017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 700.04/116-IT.K/2020 tanggal 27 Pebruari 2020;
  2. Berita Acara Fasilitasi Permasalahan Desa Bobane Dano tanggal 8 Juli 2020.
  3. Berita Acara Fasilitasi Permasalahan Desa Bobane Dano tanggal 13 Juli 2020.
  4. Klarifikasi lapangan oleh Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Desa tanggal 15 April 2021;
  5. Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140/ 34 /2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Pengusulan Penjabat Kepala Desa Bobane Dano;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Memberhentikan sementara Sdr. **SEBLUM BABUA** dari Jabatan Kepala Desa Bobane Dano di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA** : Mengesahkan Sdr. **MASLAN / NIP. 19800310 200604 1 019** sebagai Penjabat Kepala Desa Bobane Dano Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan ada atau ketentuan lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 167/KPTS/IX/2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Khususnya pada Lampiran Nomor urut 7 ( tujuh) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 11 Mei 2021

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Kepala DPMPD	

  
**JAMES UANG**

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo  
3. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo .  
4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo .  
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo .  
6. Camat Jailolo Selatan di Domato.  
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.